

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Ekonomi Kreatif

##### 1. Pengertian Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan bentuk kegiatan dengan menggunakan keahlian, kemampuan turun temurun, dan wilayah sebagai penunjang di masa yang akan datang. Dalam menciptakan keahlian (*skill*), budaya, serta ruang lingkup inilah yang mampu mewariskan nilai jual dalam perekonomian.<sup>15</sup>

Menurut Kementerian Perdagangan Indonesia (2009), ekonomi kreatif dapat diartikan sebagai tujuan dalam suatu usaha pembangunan berkelanjutan, yang berarti dimana suasana perekonomian memiliki persaingan dan persediaan dari sumber daya yang mengalami pembaharuan.<sup>16</sup> Ekonomi kreatif lahir dalam kreativitas masyarakat guna menciptakan barang dan jasa agar mempunyai nilai jual ekonomi, dan menjadi ciri khas dari tempat tinggal masyarakat tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Hudaya Latuconsina, ekonomi kreatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang dibangun dari penggalan potensi diri, keterampilan, serta bakat suatu individu yang dapat dikembangkan untuk

---

<sup>15</sup> Carunia Mulya Firdausy, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia, 1 ed.* (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 10

<sup>16</sup> Reniati, *Kreatifitas Organisasi & Bisnis* (Bandung : Alfabeta, 2013), 2

<sup>17</sup> Afni Regita Cahyani Muis, *Ekonomi Kreatif Indonesia Dalam Dinamika Perdagangan Internasional* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2019), 2

menciptakan kemakmuran, serta lapangan kerja suatu pengoptimalan daya kreasi manusia.<sup>18</sup>

## 2. Sektor – Sektor Ekonomi Kreatif

Berdasarkan Departemen Perdagangan (2008,h.4) menjelaskan mengenai beberapa sektor – sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan yaitu sebagai berikut<sup>19</sup> :

### a. Aplikasi dan pengembangan permainan

Berhubungan dengan keterampilan, produksi, peredaran permainan komputer dan video berkarakter hiburan dan edukasi.

### b. Arsitektur

Tentang jasa desain bangunan, perancangan biaya konstruksi, perawatan sebuah bangunan peninggalan, pemeriksaan konstruksi secara global darilevel makro hingga level mikro (contoh: arsitektur rumah).<sup>20</sup>

### c. Desain produk

Pada subsektor ini berkaitan dengan keterampilan dalam menyatukan unsur ekonomis dan sintesis. Misal membuat desain menggunakan aplikasi Corel Draw dapat mempercantik desain produk.

---

<sup>18</sup> Hudaya Latuconsina, *Pendidikan Kreatif, Menuju Generasi Kreatif Terhadap Kreativitas Remaja Di Kota Lhokseumawe*, Jurnal Visioner & Strategis Vol. 5 No. 1 (Maret, 2016), 53

<sup>19</sup>Aisyah Nurul Fitriana, *Pembangunan Industri Kreatif di Kota Batu* :Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 No. 2, 281-286

<sup>20</sup>Mauled Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 218

d. Fashion

Subsektor fashion merupakan industri kreatif yang terus mengikuti trend dari tahun ke tahun. Fashion berkaitan dengan kreasi desain pakaian, desain aksesoris, dan lainnya.<sup>21</sup>

e. Desain interior

Subsektor ini mengharuskan seseorang mempunyai keterampilan dalam penataan ruang dan perabot. Mulai dari interior rumah, plafon pvc, wallpaper dinding.

f. Desain komunikasi visual

Sebagai subsektor sarana promosi pada periklanan produk, dalam penyampaiannya menggunakan perantara berupa video diupload di youtube.

g. Seni pertunjukan

Seni ini berhubungan dengan konten, pertunjukan (misal: balet, drama teater), desain dan pembuatan busana, serta tatanan panggung.<sup>22</sup>

h. Film, Animasi, dan Video

Ini salah satu contoh yang membuat banyak generasi visual mendadak menjadi kaya. Namun tidak melanggar kaidah Islam.

i. Fotografi

Pertumbuhan industri ini didukung dari minatnya anak milenial zaman sekarang yang bertambah dan semakin berkembangnya social media.

---

<sup>21</sup>Ibid., 232.

<sup>22</sup>Hudaya Latuconsina, *Pendidikan Kreatif, Menuju Generasi Kreatif Terhadap Kreativitas Remaja Di Kota Lhokseumawe*, Jurnal Visioner & Strategis Vol. 5 No. 1 (Maret, 2016), 53

j. Kerajinan

Kegiatan kreatif berhubungan dengan penciptaan, produksi, dan distribusi produk yang dihasilkan oleh tenaga pengrajin mulai desain awal hingga proses akhir pembuatan produknya, umumnya barang kerajinan terbuat dari: batu berharga, serat alam ataupun buatan, bulu hewan, rotan, bambu, logam, kayu, marmer, tanah liat.

k. Kuliner

Mempunyai daya saing tinggi untuk bertumbuh. Data bekraf menyebutkan sektor ini mampu menyumbang kontribusi 30% dari total sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

l. Musik

Merupakan sebuah kreasi, penemuan, penciptaan lagu/musik, adanya penyanyi dan komposisi musik.

m. Periklanan

Penyampaian materi di dalamnya berisi pesan persuasif yang ditujukan kepada khalayak umum untuk mempromosikan produk dan jasa.<sup>23</sup>

n. Seni Rupa

Sudah tumbuh dengan cukup bagus di Indonesia. Seperti pameran seni rupa yang karyanya dapat dipamerkan dalam event, festival, atau acara besar.

---

<sup>23</sup>Mauled Moelyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif Antara Tuntutan dan Kebutuhan* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010), 231

o. Televisi dan Radio

Seperti acara televisi (contoh: *reality show*, infotainment), penyiaran langsung susunan acara televisi dan radio.<sup>24</sup>

Dari subsektor tersebut, penelitian ini masuk kedalam kategori sektor kerajinan, yaitu terbuat dari bahan baku utama rotan.

### 3. Peran Ekonomi Kreatif

Peran ekonomi kreatif pada perekonomian Negara adalah terpenting untuk menghasilkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, memajukan hasil ekspor barang, mengikuti perkembangan teknologi, menaikkan kekayaan intelektual. Dengan demikian, ekraf mampu dipandang sebagai penggerak dalam pertumbuhan dan pembangunan perekonomian Negara.<sup>25</sup>

Menurut Suryana ekonomi kreatif berperan dengan alasan berikut :

- a. Ekonomi Kreatif sebagai pendorong menciptakan pendapatan dan lapangan kerja, serta perolehan ekspor.
- b. Ekonomi Kreatif mengembangkan ekonomi, budaya, dan aspek sosial yang saling mempunyai keterkaitan dengan teknologi, kekayaan intelektual, dan tujuan pariwisata.
- c. Didalam jantungnya ekonomi kreatif terdapat industri – industri kreatif.<sup>26</sup>

### 4. Indikator Ekonomi Kreatif

Deni Dwi Hartomo dan Malik Cahyadin menjelaskan indikator dari keberlangsungan ekonomi kreatif yakni:

---

<sup>24</sup>Ibid., 234.

<sup>25</sup> Suryana, *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru : Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*, 36-37

<sup>26</sup>Ibid., 37

a. Produksi

Pada teori konvensional, Adiwarman mengemukakan teori produksi tentang sikap produsen dalam menaikkan keuntungan maupun pengoptimalan efektifitas produksinya.<sup>27</sup> Menurut Tri Pracoyo dan Antyo Pracoyo dalam artian produksi tidak sekedar dalam proses pembuatan saja namun hingga pemasarannya.<sup>28</sup>

Sedangkan pendapat Al – Syaibani, usaha produktif merupakan usaha dalam perolehan hartanya dengan cara tepat sesuai hukum Islam.<sup>29</sup> Sebagai umat muslim, produksi berarti sama dengan menerapkan salah satu ilmu yang Allah berikan, pada Firman Allah SWT yang terkandung pada surat An Naba' ayat 11 :

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَآ شَأً

*Artinya: “dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.”*(Q.S An – Naba (78) : 11).<sup>30</sup>

b. Pasar dan Pemasaran

Menurut Djaslim S. mendefinisikan pasar merupakan tempat yang berpotensi sebagai pemenuhan kebutuhan dan juga keinginan yang berperan penting dalam sebuah jual beli.<sup>31</sup>

Sedangkan Kotler dan Armstrong, menyebutkan bahwa pemasaran merupakan suatu fungsi organisasi dalam mengelola dan

---

<sup>27</sup>Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 101

<sup>28</sup> FORDEBI, ADESy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 249

<sup>29</sup>Ibid., 250

<sup>30</sup> Q.S An – Naba (78) : 11.

<sup>31</sup>Kotler & Keller, *Manajemen Pemasaran*, Edisi 13 Jilid 1 (Jakarta : Erlangga, 2008), 8

menjadikan sesuatu komunikasi baru yang tersampaikan kepada pembeli untuk mendapatkan benefit bagi organisasi.<sup>32</sup>

Tinjauan Islam, mengenai keikhlasan pada sistem jual beli tidak bisa diamati karena hubungannya berupa hati, yang jelas dapat ditunjukkan saat Ijab dan Qabul. Dijelaskan sebagaimana Firman Allah surat An – Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
رَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S An – Nisa’ (4) : 29)<sup>33</sup>*

### c. Manajemen dan Keuangan

Mary Parker Follet, menurutnya manajemen merupakan wadah seni dalam menuntaskan pekerjaan dan ada sebagai perantara. Sedangkan Stoner, berpendapat manajemen di definisikan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, dalam memperoleh tujuan organisasi yang sudah ditentukan.<sup>34</sup>

Manajemen keuangan adalah gabungan ilmu dan seni yang menelaah, meninjau, dan menganalisis bagaimana seseorang manajer keuangan menggunakan semua sumber daya perusahaan guna mencari, mengendalikan, dan mengaturnya demi untuk

---

<sup>32</sup> Nana Herdiana Abdurrahman, *Manajemen Strategi Pemasaran* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 2

<sup>33</sup>Q.S An – Nisa’ (4) : 29.

<sup>34</sup>Isnaeni Rokhayati, Perkembangan Teori Manajemen dari Pemikiran Scientific Management hingga Era Modern suatu Tinjauan Pustaka, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15. No. 02.September.2014.H.3.

menyediakan keuntungan bagi para pemegang saham dan kesinambungan perusahaan.<sup>35</sup>

Di Islam manajemen keuangan tertuang dalam Firman Allah, Al – Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ ط وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ ط بِالْعَدْلِ ط

*Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”(Q.S Al – Baqarah (2) : 282)<sup>36</sup>*

#### d. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah di sini dimaksudkan sebagai pemerintah pusat dan daerah berkaitan dengan perkembangan ekonomi kreatif, yang berkesinambungan dalam substansi maupun administrasi. Penyebabnya dalam penambahan industri kreatif tidak semata – mata pembangunan industri saja, melainkan juga pembangunan ideologi, politik, sosial dan budaya.<sup>37</sup>

Di dalam Islam ulasan mengenai hal tersebut, yang tertuang dalam Surat An – Nisa’ ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu*

<sup>35</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Strategi Teori dan Aplikasi* (Bandung : Alfabeta, 2014), 208

<sup>36</sup>Q.S Al – Baqarah (2) : 282.

<sup>37</sup>Mauled Mulyono, *Menggerakkan Ekonomi Kreatif.*, 252.

*menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik – baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”(Q.S An – Nisa’ (4) : 58)<sup>38</sup>*

e. Kondisi Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah mendatang tidak boleh sama berdasarkan bentuk perekonomian daerah sebelum terjadinya penurunan ekonomi. Perekonomian mendatang sebaiknya dibangun lebih adil dan merata, lebih efektif, serta dapat mendukung keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya dan lingkungan.

Dijelaskan pada Surat Al – Isra’ ayat 26 yaitu :

وَأْتِ دَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

*Artinya: “Dan berinkallah kepada keluarga – keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur – hamburkan (hartamu) secara boros.” (Q.S Al – Isra’ (17) : 26)<sup>39</sup>*

f. Kemitraan Usaha

Kemitraan menurut undang – undang nomor 9 tahun 1995 dikatakan sebagai kerjasama usaha kecil menengah atau dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Ini merupakan landasan untuk pengembangan usaha Kemitraan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih dalam jangka

---

<sup>38</sup>Q.S An – Nisa’ (4) : 58.

<sup>39</sup>Q.S Al – Isra’ (17) : 26.

waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.<sup>40</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al – Maidah ayat 2.

• وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
*Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerejakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya"*

## B. Konsep Pendapatan

### 1. Pengertian Pendapatan

Dijelaskan di kamus manajemen, pendapatan merupakan uang yang didapatkan oleh pribadi, perusahaan dan organisasi lain berupa upah, gaji, komisi, ongkos, dan laba.<sup>41</sup> Menurut Iskandar pendapatan di artikan sebagai jumlah penerimaan berbentuk uang yang didapatkan dalam bentuk gaji, upah, laba dalam kurun waktu tertentu bersumber dari jual beli barang/jasa hasil sebuah aktivitas usaha.<sup>42</sup>

Pendapatan masyarakat dalam pandangan Islam adalah barang/uang yang diperoleh atau dihasilkan oleh masyarakat sesuai prinsip atau syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan Firman Allah swt. Q.S Al – Balad ayat 4 :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ  
*Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah." (Q.S Al – Balad (90) : 4.)<sup>43</sup>*

<sup>40</sup> I.G Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan* (Cetakan Pertama, KBI, Jakarta: 2000), 11.

<sup>41</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 162

<sup>42</sup> Iskandar, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Pola Pengeluaran Rumah Tangga Miskin Di Kota Langsa", *Jurnal Samudra Ekonomika* Vol. 1 No. 2 (Oktober 2017), 128

<sup>43</sup>Q.S Al – Balad (90) : 4.

Dengan adanya ayat di atas, dalam Islam dijelaskan bahwa kebutuhan menjadi suatu alasan dalam mencapai pendapatan minimum.<sup>44</sup> Kesimpulannya pendapatan adalah sejumlah uang yang diperoleh pengrajin dari efektivitas ketekunan pemasaran produk kepada konsumen untuk tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.<sup>45</sup>

## **2. Jenis – Jenis Pendapatan**

Teori konsumsi hipotesis pendapatan permanen Milton Friedman, membentuk dua golongan yakni :<sup>46</sup>

- a. Pendapatan Permanen, yaitu pendapatan yang terus menerus diperoleh pada periode tertentu dan bisa dipertimbangkan dahulu. Misalnya berupa gaji, serta pendapatan usaha sendiri dan usaha sampingan atau hak milik.
- b. Pendapatan sementara yaitu pendapatan yang tak bisa dipertimbangkan dahulu, Misalnya diperoleh dari dana sumbangan, hibah dan sebagainya.

## **3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan**

Bintari dan Suprihatin berpendapat mengenai faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan yaitu :

- a. Kesempatan kerja yang tersedia, yang dapat berpengaruh dalam pendapatan.

---

<sup>44</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta : Kencana Penada Media Grup, 2007), 132

<sup>45</sup> Komang Suwartawan, “Pengaruh Modal dan Bahan Baku Terhadap Pendapatan Melalui Produksi Pengrajin Patung Kayu di Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol. 6 No. 9 (September 2019), 163

<sup>46</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 361

- b. Keahlian dan kecakapan kerja, karena semakin tinggi atau semakin banyak keahlian seseorang makin tinggi pula penghasilan atau pendapatannya.
- c. Keuletan kerja, merupakan keberanian dan ketekunan seseorang dalam melakukan pekerjaan dengan tujuan menuju masa depan yang lebih baik.
- d. Jumlah modal yang digunakan, besar kecilnya modal sangat berpengaruh dalam suatu usaha. Modal besar akan mendapat untung jika usaha tersebut berhasil, namun sebaliknya jika kita gagal maka besar pula kerugian yang akan kita tanggung.<sup>47</sup>

#### 4. Tingkat Pendapatan

Terdapat empat tingkat golongan pendapatan penduduk sesuai dengan penggolongannya. Berdasarkan penggolongannya Badan Pusat Statistik (BPS) membedakan pendapatan penduduk menjadi 4 golongan seperti pada tabel.<sup>48</sup>

**Tabel 2.1**  
**Tingkat Golongan Pendapatan**  
**Menurut BPS**

No.	Jumlah Pendapatan/bulan	Kategori/Golongan
1	Rp. $\geq$ 3.500.000,00	Sangat Tinggi
2	Rp. 2.500.000,00 – 3.500.000,00	Tinggi
3	Rp. 1.500.000,00 – 2.500.000,00	Sedang
4	Rp. $\leq$ 1.500.000	Rendah

Sumber : Badan Pusat Statistik

<sup>47</sup>Umi Rohani, Analisis Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Industri Anyaman Bambu Desa Tulungagung Kecamatan Gadungrejo Kabupaten Pringsewu), *Skripsi*, (Lampung: FEBI UIN Raden Intan Lampung, 2017), 63-64

<sup>48</sup>Data Badan Pusat Statistik, dikutip dari Karakteristik Pekerjaan Menurut Status Sosial Ekonomi, 13 April 2022, 22.

Digunakan oleh peneliti sebagai tolok ukur tingkat golongan pendapatan para pengrajin Putra Jaya Rotan pada Kerajinan Rotan di Desa Mlati Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

### C. Konsep Fiqh Muamalah

#### 1. Pengertian Fiqh Muamalah

Kata *fiqh* secara etimologi adalah pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, *fiqh* berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah. *Fiqh* diartikan sebagai bagian dari *syariah Islamiyah*, artinya pengetahuan tentang hukum syariah yang ada di agama Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil – dalil yang terinci.<sup>49</sup>

Secara bahasa *muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *muamalah* artinya tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.<sup>50</sup> Menurut Hudhari Beik, *muamalah* adalah semua akad yang membolehkan semua manusia saling menukar manfaat. Sedangkan Idris Ahmad mendefinisikan *muamalah* sebagai aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat – alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Munawwir, *Kamus Arab – Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1068

<sup>50</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14

<sup>51</sup> *Ibid.*, 16

*Muamalah* juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Aturan agama yang mengatur antar sesama manusia dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang ijab qobul, akad, serta saling sama ridho dalam sebuah jual beli. Sedangkan aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temui antara lain dalam hukum Islam tentang mata pencaharian, dan cara memperoleh rezeki dengan cara yang diharamkan atau yang diharamkan.

Dilihat dari objek hukumnya, *fiqh* terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Hukum – hukum yang berkaitan dengan ibadah yaitu seperti: shalat, puasa, zakat, nazar, dan sumpah dan segala sesuatu berbentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan Tuhannya.
- b. Hukum – hukum mu’amalah yaitu hukum – hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan seperti hukum – hukum perjanjian dagang, sewa – menyewa, dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian *fiqh muamalah* ialah hukum – hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan antar sesama, baik bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Karena dalam usaha perdagangan sering melakukan yang namanya perjanjian, akad, jual beli, maupun tawar

menawar. *Fiqh muamalah* dalam penelitian ini dijadikan sebagai acuan atau pedoman serta aturan dalam melakukan sebuah usaha. *Fiqh muamalah* bisa juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, karena berhubungan dengan *interpersonal* antar sesama manusia yang berlandaskan hukum *syariah Islamiyah*.<sup>52</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Muamalah*

Ruang lingkup *fiqh muamalah* dibagi menjadi 2 yaitu :

### a. *Al – Muamalah Al – Adabiyah*

Yaitu *muamalah* yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari pasca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban. Ruang lingkup ini mencakup beberapa hal diantaranya ijab qobul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, serta segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.<sup>53</sup>

### b. *Al – Muamalah Al – Madiyah*

Yaitu *muamalah* yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalah* ini bersifat kebendaan karena objek *fiqh muamalah* adalah benda yang didapatkan dari benda yang halal, dan tidak *syubhat* untuk diperjual belikan, serta benda – benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Misalnya seperti jual beli (*al – Bai’ al – Tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang

---

<sup>52</sup>Dede Rosyanda, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 1993), 85

<sup>53</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 7-8

telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.<sup>54</sup>

### 3. Prinsip – Prinsip Fiqh Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda, maka fiqh muamalah mempunyai prinsip – prinsip sebagai acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip – prinsip muamalah tersebut sebagai berikut<sup>55</sup> :

- a. Prinsip Tauhid (*Unity*) adalah dasar utama setiap aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai – nilai *tauhidi*, artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai – nilai ketuhanan. Sehingga dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai syariah.
- b. Prinsip Halal adalah jualbeli dengan cara halal, barang yang diperjualbelikan pun harus halal. Misalnya dilarang menjual bangkai, arak, babi, patung, dan lain – lain yang tidak sesuai atau menyimpang dengan syariah Islam.
- c. Prinsip Ibahah (boleh) adalah bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya.
- d. Prinsip Kerja Sama (*Corperation*) adalah didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling menguntungkan).

---

<sup>54</sup> Ibid.,

<sup>55</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 8-10

- e. Prinsip Membayar Zakat adalah mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang Muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian social.
- f. Prinsip Amanah (Trustworthy) adalah prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan dalam jualbeli, dan lain-lain.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Ibid.,